

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 255 KUHD yang berbunyi: Pertanggung jawaban harus diadakan secara tertulis dengan suatu akta yang bernama polis.¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menentukan bahwa polis dibuat dan ditandatangani oleh penanggung sebagaimana diatur pada pasal 256 ayat 2. “ polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.”

Dampak kemajuan pada era globalisasi telah mempengaruhi bidang asuransi yaitu adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis asuransi, salah satunya yaitu menghasilkan polis elektronik atau bisa disebut dengan e-polis. Dalam Undang-Undang Perasuransian yang terbaru yaitu UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan PP No 81 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian belum mengatur masalah yang terkait dengan polis maupun kedudukan tanda tangan para pihak dalam polis itu sendiri, begitu juga dengan polis elektronik. Oleh karena itu penulis masih mengkaji aturan tentang polis dan tanda tangan dalam polis dari KUHD.

Namun demikian pada kenyataan yang terjadi sudah banyak perusahaan asuransi yang menggunakan polis elektronik meskipun pengaturan terhadap polis elektronik dan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

tanda tangan dalam polis tersebut masih belum lengkap. Selain itu masih adanya kendala tanda tangan dalam polis elektronik yaitu masih belum adanya izin dari Direktorat Jendral Pajak². Menurut pernyataan Hendrisman Rahim selaku Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan bahwa aturan tanda tangan basah akan menjadi kendala di polis elektronik. Jadi, harus mempunyai legalitas³.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat

² Devie Kania, 2015, from <http://www.beritasatu.com/asuransi/258061-penerapan-polis-elektronik-masih-terkendala.html>, 21 Oktober 2015.

³ Budi, 2015, from https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=AAJI_Tanda_Tangan_Basah_Bakal_Hambat_Projek_e_Policy_OJK&level2=newsandopinion&id=3463506&img=level1_topnews_1#.VigffCtMTqc, 22 Oktober 2015

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. (UU Perasuransian terbaru).⁴

Dalam perjanjian asuransi terdapat adanya polis atau perjanjian tertulis dimana dijelaskan dalam pasal 255 KUHD yaitu Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Pengertian dari polis itu sendiri Menurut Ali Rido adalah suatu akta yang ditandatangani oleh penanggung, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi. Sedangkan Molenggraf mengatakan polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa penanggung menerima perjanjian asuransi.⁵

Perjanjian asuransi pada dasarnya memiliki sifat konsensual yang artinya bahwa suatu perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis yang berupa akta, apabila akan dijadikan sebagai alat bukti, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai suatu formalitas yang harus dipenuhi sebagai suatu perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian hibah, dan perjanjian pertanggungan⁶.

Menurut sudikno Mertokusumo,⁷ Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat

⁴ Pengertian menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2014

⁵ H.Mashudi & Moch. Chidir Ali, 1998, Hukum Asuransi, Mandar Maju, Bandung, hal. 59

⁶ Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, 2014, Cet. 1 hlm. 61

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty. hlm. 120

sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sependapat dengan sudikno mertokusumo, Hasanudin Rahman menyatakan bahwa suatu akta adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁸

Syarat- syarat yang dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah⁹ :

1. Surat itu harus ditandatangani.

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut Akta dikemukannya dalam pasal 1869 KUHPdata yang berbunyi :

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa untuk atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak”.

Dari bunyi tersebut jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditandatangani, dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu bukan akta.

⁸ loc. cit

⁹ http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-anggaran-negara-menurut-ahli_59.html Pada 7 Desember 2015

2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan.

Sesuai dengan peruntukan sesuatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan surat itu, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan keterangan yang dapat dijadikan bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai pembuktian harus peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

3. Surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti.

Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut sebagai akta adalah surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Terkait dengan syarat nomor satu diatas bahwa agar surat bisa dikatakan menjadi akta itu harus ditandatangani. Pengertian dari Tanda Tangan yaitu merupakan tulisan tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai bukti dari identitas dan kemauan, tanda tangan berlaku sebagai segel.¹⁰

Perkembangan jaman saat ini sangatlah pesat bila dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sudah cukup berkembang apalagi dengan hadirnya era internet. Kebutuhan akan dunia yang serba praktis ini

¹⁰ http://id.m.wikipedia.org/wiki/tanda_tangan, pada 28 Oktober 2015

mendukung semakin berkembangnya dunia maya. Semua orang saat ini butuh sesuatu yang serba cepat. Untuk mencari sesuatu didalam jaringan Internet semua orang bisa mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah.

Informasi sangat mudah didapat pada saat era internet seperti saat ini. Mulai dari anak kecil sampai orang tua sering menggunakan layanan jaringan internet. Setiap informasi yang mereka butuhkan sangat cepat dan mudah didapat. Hanya menggunakan tombol Klik saja maka informasi yang mereka inginkan bisa didapat di dalam jaringan Internet. Dunia maya memastikan untuk kita berhubungan dengan banyak orang. Informasi yang kita peroleh pun juga bertambah banyak. Cara kita memperoleh informasi inilah sekarang dilindungi melalui suatu peraturan perundangann yang ada di UU No. 11 Tahun 2008. Begitu banyak cara kita memperoleh informasi di dalam dunia maya. Informasi mengenai apa saja dapat dicari di Jaringan Internet Dunia Maya. Banyak orang yang sering menyalah gunakan penggunaan Informasi secara elektronik ini oleh karena itu dibutuhkan sesuatu aturan perundang – undangan untuk melindunginya.

Elektronik polis dan tanda tangan dalam polis elektronik tersebut masih belum bisa dipastikan akan kedudukannya dan belum adanya kekuatan hukum yang pasti. Untuk saat ini ada beberapa pihak industri yang telah memberlakukan elektronik polis untuk dijadikan suatu perjanjian, akan tetapi polis elektronik masih belum bisa dijadikan suatu pijakan dalam perjanjian asuransi karena masih belum mendapat kekuatan hukum tetap.

Dalam UU ITE pada pasal 5 ayat (1) berbunyi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya itu merupakan suatu alat bukti yang sah, akan tetapi dalam ayat (4) dikatakan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta¹¹

Jadi masih adanya tumpang tindih antara pasal 5 ayat (1) juncto ayat (4) apabila dikaitkan dengan aturan polis yang telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mempunyai pandangan untuk melakukan suatu penelitian tentang **KEDUDUKAN TANDA TANGAN PARA PIHAK DALAM POLIS ELEKTRONIK PADA PERJANJIAN ASURANSI.**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah tanda tangan pada polis elektronik harus menggunakan tanda tangan basah ?
2. Bagaimana mekanisme hukum pembuktian bagi polis elektronik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

¹¹ Lihat Pasal 5 ayat 1 dan 4 UU ITE

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan tanda tangan dalam polis elektronik pada perjanjian asuransi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme hukum pembuktian bagi polis elektronik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan tanda tangan para pihak dalam polis elektronik yang dijelaskan dari berbagai aspek hukum Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai kedudukan tanda tangan para pihak dalam polis elektronik;
- b. Manfaat Praktis bagi pemerintah adalah mampu merancang Peraturan yang baru mengenai dokumen elektronik dan/atau tanda tangan Elektronik.